

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH**

##### **A. Sejarah Umum Perusahaan**

Menurut catatan sejarah, lembaga pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1746 yang didirikan oleh Gubernur Jenderal VOC Van Imhoff yang pada masa itu mendirikan sebuah bank yang bernama *Bank Van Leening*. Menurut surat keputusan tanggal 28 Agustus 1746, modal awal pada saat itu sebesar Rp. 7.500.000 yang terdiri dari 2/3 modal milik VOC dan sisanya milik swasta. Namun, ketika VOC bubar di Indonesia pada tahun 1800 usaha yang dimaksud pegadaian ini diambil oleh pemerintahan Hindia-Belanda dan membubarkan *Bank Van Leening*. Setelahnya masyarakat diberi kebebasan untuk mendirikan usaha pegadaian.<sup>58</sup>

Pada masa kepemimpinan Hindia-Belanda, pada tahun 1901 didirikan pegadaian negara pertama yang terletak di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901. Sehingga

---

<sup>58</sup> Jefry Tarantang dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2019), Hal. 6

setiap pada tanggal 1 April diperingati sebagai HUT Pegadaian. Lalu pada tahun 1905 pegadaian berbentuk menjadi lembaga resmi “Perusahaan Jawatan”. Hingga sampai pada tahun 1961, bentuk badan hukum “Perusahaan Jawatan” berubah menjadi “Perusahaan Negara” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960 Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 Tahun 1961. Selanjutnya bentuk badan hukum mengalami perubahan kembali pada tahun 1969 dari “Perusahaan Negara” menjadi “Perusahaan jawatan” berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969.<sup>59</sup>

Setelah mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan hukum, pada tahun 1990 “Perusahaan Jawatan” berubah menjadi “Perum”. Hal tersebut ditetapkan sebagai Badan Usaha Tunggal di Lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar

---

<sup>59</sup> Pegadaian, 25 Desember 2017, Pegadaian Profil Korporasi, [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id), diakses pada 17 Januari pukul 23.07 WIB

hukum gadai. Pegadaian Syariah sendiri merupakan salah satu bentuk unit usaha dari PT Pegadaian. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta pada tahun yang sama hingga September 2003. Masih pada tahun yang sama pula, 4 kantor cabang pegadaian di Aceh menjadi Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil.

Pegadaian Syariah Kepandean Serang bertempat di sebelah Barat Pemerintah Kota Serang Provinsi Banten, tepatnya berada di Jalan raya Cilegon Kepandean Serang.

Pegadaian Syariah Kepandean Serang didirikan dalam rangka menjawab semua kebutuhan dan memenuhi permintaan masyarakat baik itu muslim maupun non-muslim khususnya masyarakat Serang yang menginginkan jasa piutang dan jasa sewa beli yang aman dan untuk mencegah adanya praktik riba. Pegadaian Syariah Kepandean Serang didirikan dan diresmikan oleh pemimpin Pegadaian Kepandean Serang pada tanggal 1 Oktober 2008. Terbitnya PP/10 tanggal 10 April 1990 bisa dikatakan sebagai tonggak awal kebangkitan pegadaian. Satu hal yang harus dicermati bahwa PP 10 menegaskan misi yang harus diemban di pegadaian untuk mencegah adanya praktik riba.

## **B. Visi dan Misi Perusahaan**

### **1. Visi**

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.


## 2. Misi

- a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- b. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proporsi nilai pada nasabah dan pemangku kepentingan.
- c. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:
  - 1) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.
  - 2) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir.
  - 3) Praktek manajemen risiko yang kokoh.
  - 4) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.<sup>60</sup>
  - 5)

---

<sup>60</sup> Pegadaian, 25 Desember 2017, Pegadaian Profil Korporasi, [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id), diakses pada 17 Januati 2022 pukul 20.49 WIB

### C. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas



**Gambar 3.1**  
Struktur Organisasi PT Pegadaian Syariah  
Kepandean Serang

Adapun penjelasan mengenai tugas masing-masing dari struktur organisasi Pegadaian Syariah Kepandean Serang adalah sebagai berikut:

#### 1. Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang adalah seseorang yang mengelola operasional cabang dengan menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai dan melakukan usaha-usaha lainnya mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan masyarakat serta mengawasi Unit Pelayanan Cabang (UPC) yang dibantu oleh pengelola UPC. Adapun tugas dari pimpinan cabang adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja operasional cabang agar berjalan lancar dan sesuai dengan misi perusahaan.
- b. Menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai yang dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah.
- c. Secara organisator, pimpinan cabang bertanggung jawab kepada pimpinan wilayah, selanjutnya pimpinan wilayah akan melaporkan hasil kegiatan binaan kepada direksi. Sedangkan direksi akan membuat kebijakan dan pengelolaan kantor CPS dan memberikan respon atau tindak lanjut atas

laporan pimpinan wilayah dengan dibantu oleh jenderal manajer pegadaian pusat.

## 2. Pengelola Agunan

Pengelola agunan adalah seseorang yang mengelola penyimpanan barang gadai baik berupa emas, perhiasan, barang elektronik atau barang gadai lainnya serta dokumen lainnya dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan lalu melakukan administrasi sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku. Adapun tugas dari pengelola agunan ialah:

- a. Melakukan pemeriksaan keadaan gedung penyimpanan barang gadai secara berkala agar menciptakan keamanan dan kebersihan gudang serta barang gadai yang ada di dalamnya.
- b. Menerima barang gadai dari petugas yang berwenang.
- c. Mengeluarkan barang gadai dan dokumen yang berkaitan dengan bisnis mikro atau bisnis emas



untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atau keperluan lainnya secara berkala.

- d. Merawat barang gadai dan gudang penyimpanan agar dalam keadaan baik dan aman.
- e. Melakukan pengelompokkan barang gadai sesuai dengan kategori masing-masing dengan rubrik pinjamannya serta memberikan penomoran agar tidak keliru.
- f. Melakukan pencatatan mutasi penerimaan atau pengeluaran semua barang gadai yang menjadi tanggung jawabnya.

### 3. Penaksir Barang dan Jaminan

Penaksir adalah orang yang menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Tugas penaksir adalah sebagai berikut:

- a. Menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui mutu dan nilai barang dalam rangka menentukan dan menetapkan uang kredit gadai.
- b. Memberikan pelayanan kerja agar nasabah dengan cepat, mudah dan aman dalam rangka mewujudkan citra perusahaan.

#### 4. Kasir

Kasir adalah orang yang melakukan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional cabang. Tugas kasir adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah.
- b. Menerima modal kerja harian dari atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## 5. Pengelola Unit

Pengelola UPC (Unit Pelayanan Cabang) adalah orang yang mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan UPC (Unit Pelayanan Cabang). Tugas Pengelola UPC adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional UPC.
- b. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo.
- c. Melakukan pengawasan terhadap barang jaminan yang masuk.
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kebersihan

serta pembuatan laporan kegiatan operasional UPC.<sup>61</sup>

#### **D. Produk-produk Pegadaian Syariah**

Lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini telah banyak dijumpai dimanapun. Pegadaian syariah merupakan unit usaha syariah dari PT Pegadaian dan termasuk salah satu lembaga keuangan milik pemerintah. Unit bisnis ini tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai saja, melainkan terdapat layanan dan pembiayaan lainnya yang menggunakan prinsip syariah. Adapun produk-produk yang ada pada Pegadaian Syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **1. Rahn**

*Rahn* atau gadai merupakan solusi yang tepat untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya dan barang yang dijaminkan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, barang elektronik dan barang

---

<sup>61</sup> Feni Haryati, *Efektivitas Layanan Pegadaian Syariah Digital Service (PSDS) Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah,...*, Hal. 47

bergerak. Adapun target nasabah ialah seluruh kriteria yaitu setiap orang yang membutuhkan pembiayaan, memenuhi persyaratan dan memiliki jaminan. *Rahn* memiliki beberapa jenis yaitu *rahn* bisnis, *rahn* fleksi, *rahn* hasan, dan *rahn tasjily* tanah.<sup>62</sup>

Layanan gadai ini dapat dilakukan secara *online* maupun *offline* di seluruh outlet pegadaian syariah tanpa proses yang panjang. Syarat yang diajukan cukup mudah. Untuk nasabah *offline*, calon nasabah perlu mengisi formulir dan membawa barang yang ingin dijadikan sebagai jaminan, fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya dan selanjutnya akan diproses secara cepat. Untuk barang jaminan berupa kendaraan bermotor, nasabah diharapkan membawa BPKB kendaraan bermotornya. Lalu setelah itu nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR). Sedangkan untuk nasabah *online* mendaftar melalui aplikasi agar

---

<sup>62</sup> Booklet Produk Pegadaian, Hal. 39

mendapatkan nomor antrian lalu datang ke *outlet* membawa barang yang ingin digadai.<sup>63</sup>

Adapun fitur dan keunggulan produk *rahn* yaitu:

- a. Pelayanan *rahn* tersedia di lebih dari 604 outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- b. Prosedur pengajuannya sangat mudah.
- c. Prosedur pinjaman sangat cepat, hanya membutuhkan waktu 15 menit.
- d. Pinjaman (*marhun bih*) mulai dari 50 ribu sampai dengan 500 juta rupiah atau lebih.
- e. Pinjaman berjangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali.
- f. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *mu'nah* selama masa pinjaman.
- g. Proses pinjaman tanpa harus membuka rekening.
- h. Penerimaan *marhun bih* dalam bentuk tunai atau dapat ditransfer ke rekening nasabah.<sup>64</sup>

## 2. Arrum Haji

---

<sup>63</sup> Booklet Produk Pegadaian, Hal. 39

<sup>64</sup> Booklet Produk Pegadaian, Hal. 39

Produk ini merupakan layanan yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin berangkat ke tanah suci dengan proses mudah, cepat dan aman. Produk ini dikhususkan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan berusia minimal 12 tahun atau maksimal 64 tahun (maksimal 65 tahun saat pembiayaan lunas). Dengan mengajukan persyaratan yang mudah, calon jamaah haji dapat memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh porsi haji. Persyaratan yang harus dipenuhi ialah memberikan jaminan berupa emas batangan minimal 3,5 gram atau perhiasan berkadar minimal 70% dengan berat sekitar 7 gram, fotokopi KTP dan KK, menyerahkan pas photo 3x4, surat keterangan domisili, menyertakan bukti SABPIH (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) serta bukti tabungan haji. Adapun SABPIH diperoleh dari bank dan SPPH diperoleh dari Kementerian Agama.

### 3. Arrum BPKB

Arrum BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menjaminkan BPKB kendaraan bermotor. Target nasabah pada produk ini adalah pengusaha mikro kecil dan menengah yang membutuhkan modal usaha dengan prinsip syariah. Adapun persyaratan untuk produk ini adalah memiliki usaha mikro.kecil yang memenuhi kelayakan serta berjalan lebih dari 1 tahun dan menjalankan usahanya secara sah sesuai dengan syariat Islam dan perundang-undangan RI. Memfotokopi KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah dengan menunjukkan aslinya, menyerahkan dokumen yang sah dan menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan faktur pembelian).<sup>65</sup>

### 4. Amanah

---

<sup>65</sup> Booklet Produk Pegadaian, Hal. 41



Amanah merupakan layanan pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan internal dan eksternal serta profesional guna pembelian kendaraan bermotor dengan layanan cicil kendaraan bermotor ini memiliki jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan hingga 60 bulan. Tentunya melalui prosedur pengajuan yang cepat dan mudah serta biaya administrasi yang murah dan angsuran bersifat tetap. Produk ini dapat dinikmati apabila memenuhi persyaratan diantaranya tercatat sebagai karyawan tetap suatu instansi pemerintah atau swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun, melampirkan kelengkapan dokumen seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi SK pengangkatan, fotokopi surat nikah (jika ada), dan menyerahkan slip gaji 2 bulan terakhir. Selanjutnya calon nasabah menandatangani formulir.<sup>66</sup>

##### 5. Arrum Emas

---

<sup>66</sup> Booklet Produk Pegadaian, Hal. 43

Arum emas adalah produk pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan (emas dan berlian). Pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah. Pinjaman bisa dilakukan mulai dari Rp. 1 juta sampai dengan Rp. 500 juta dengan jangka waktu 12, 18, 24, dan 36 bulan. Plafon 95% dari taksiran. Biaya admin hanya dikenakan sebesar Rp. 70.000 dan biaya *mu'nah* 0,95% perbulan dari nilai taksiran. Untuk calon nasabah yang ingin mengajukan arrum emas, harus memenuhi persyaratan yaitu fotokopi KTP atau identitas lainnya, menyerahkan jaminan berupa emas dan/atas berlian terkait perhiasan emas, dan menandatangani akad.<sup>67</sup>

#### 6. Arrum Umroh

Arrum umroh adalah produk penyaluran pinjaman untuk perjalanan ibadah umroh dengan jaminan barang berharga menggunakan pola angsuran

---

<sup>67</sup> Booklet Produk Pegadaian, Hal. 47

berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi ialah usia minimal untuk berakad arrum umroh ialah 17 tahun keatas, sudah memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, bagi keluarga (dalam satu kartu keluarga) bisa diatasnamakan ayah atau ibu, dan memiliki *marhun*/barang jaminan. Setelah nasabah memenuhi kriteria dan melengkapi persyaratan, maka pihak Pegadaian Syariah akan menghubungi pihak travel untuk melakukan *booking seat* kuota untuk nasabah. Keunggulan dari produk ini ialah nasabah dijadwalkan berangkat umrah 45 hari sejak melakukan akad, *marhun bih* (uang pinjaman) dari emas yang dijaminkan minimal Rp. 1 juta hingga harga paket umroh dengan jangka waktu pinjaman arrum umroh ditetapkan selama 12, 18, 24, dan 36 bulan.<sup>68</sup>

## 7. Tabungan Emas

---

<sup>68</sup> Booklet Produk Pegadaian, Hal. 55

Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan cara titipan dengan harga terjangkau. Tabungan emas ini bisa dilakukan melalui aplikasi *online* yang disediakan oleh pegadaian syariah. Selain itu, saat tabungan emas sudah memenuhi minimal nominal pembelian dapat dilakukan pencetakan melalui *outlet* Pegadaian Syariah. Hal ini bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan investasi secara simpel dan fleksibel.

Tabungan emas juga dapat dicairkan apabila dalam keadaan mendesak. Sistem pada tabungan emas mirip dengan tabungan pada perbankan. Untuk membuka rekening tabungan emas, nasabah bisa datang ke kantor cabang Pegadaian Syariah di wilayah masing-masing dengan melampirkan fotokopi KTP/identitas lainnya dan mengisi formulir

pendaftaran atau melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital.<sup>69</sup>

#### 8. Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) adalah layanan pembayaran berupa tagihan bulanan, pembelian pulsa atau paket internet, pembelian tiket, pembayaran *finance*, pembayaran premi BPJS dan lainnya yang dilakukan secara *online* melalui aplikasi. Adanya MPO ini bermanfaat sebagai layanan pembayaran secara cepat dengan memberikan kemudahan kepada nasabah yang ingin bertransaksi. Layanan ini memiliki keunggulan diantaranya yaitu pembayaran dilakukan secara *real time* sehingga memberikan kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi, biaya kompetitif, pembayaran dapat dilakukan untuk lebih dari satu tagihan, prosedur mudah dan dilakukan dalam

---

<sup>69</sup> Booklet Produk Pegadaian, Hal. 31

satu loket layanan dan dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Booklet Produk Pegadaian, Hal. 62